

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara yang merdeka harus mempunyai suatu hukum nasional sendiri baik dibidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan, yaitu hukum nasional yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya.¹

Cita cita dalam membuat suatu negara ini menjadi lebih baik bukan merupakan harapan yang baru dibangun, tetapi harapan ini sudah ada semenjak terjadi nya proklamasi kemerdekaan Negara ini. Seiring berkembang nya waktu, Negara ini selalu dihadapkan dengan permasalahan yang ada, maka kenyataan yang dirasakan pada saat ini belum dapat menciptakan atau memiliki hukum nasional yang mengayomi segenap rakyat Indonesia dalam menuju kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Suatu hal yang harus kita ketahui, bahwa perundang undangan di warisi oleh para penjajah yaitu dari pemerintah kolonial belanda sampai saat ini di kedua bidang hukum seperti *wet book van strafrecht* (KUH-Pidana) dan *burgelijk wetbook* (KUH-Perdata) sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam arti kata lain, kitab kitab tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.²

Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, “Tindak Pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada suatu serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.Lalu disambung pada Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, “Pembelaan terpaksa melampaui

¹ Wenly Dunggair, *PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA*, Lex Crimen Volume. 5/Nomor. 5 Juli, Tahun 2016, Hlm. 1

²*Ibid.*

batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.³

Pasal 49 KUHP ini mengatur mengenai perbuatan “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dipidana. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Pengertian pembelaan terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*” yang artinya (keadaan) darurat. “Darurat” berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka sangka⁴ yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti suatu tindakan yang melepaskan diri dari suatu bahaya⁵. Jika digabungkan kedua kata tersebut berarti dapat diartikan yaitu melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* ini adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba tiba serta mengancam dan melawan hukum.

Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, seperti yang dipaksa itu lebih lemah, dari pada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya.⁶ Hakimlah yang harus menilai bagaimana seseorang bisa melakukan suatu tindakan Pembelaan Terpaksa atau tidak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup *noodweer*, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal disekitar peristiwa peristiwa itu. Rasa

³ Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 49

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Loc. Cit.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. 1991. Hlm. 63

keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan.⁷

Ada beberapa unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*), adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang di bela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri, atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada diri saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum⁸

Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dianggap sebagai pembelaan terpaksa, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai, dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
2. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai.

Pembelaan terpaksa harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan seharusnya. Asas ini juga disebut sebagai asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.⁹

Secara sepintas, jika seorang pelaku pembelaan terpaksa melakukan tindakan pembelaannya untuk membela diri dia dari suatu tindak pidana yang disebabkan oleh orang lain sehingga menyebabkan hilangnya nyawa atau hal lain, tindakan tersebut tidak ada bedanya dengan tindakan pembunuhan biasa. Tapi jika dilihat dari sisi hukum, tindakan tersebut diperbolehkan oleh hukum dikarenakan ada hal yang memaksa sehingga seseorang tersebut dapat melakukan pembelaan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco. 1986. Hlm. 87

⁸ Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Makassar. Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia. 2012. Hlm.67

⁹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994. Hlm. 158-159.

terpaksa walaupun yang dilakukannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP, seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dikarenakan ia berada pada suatu peristiwa pidana, maka seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus pembelaan terpaksa yang berada di Malang, ZA melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa untuk melindungi teman dekatnya karena ingin diperkosa oleh begal tersebut. Pembelaan terpaksa tersebut mengakibatkan kematian pada pelaku begal itu.¹⁰ Kemudian dalam Putusan Negeri Kapanjen Nomor.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN¹¹, ZA dinyatakan bersalah atas dasar melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sesuai dengan dakwaan dari Jaksa, dan hakim memberikan hukuman pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun, dan terakhir dalam putusannya hakim menetapkan ZA ditahan. Dalam keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen tidak sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dimana pembelaan terpaksa jika sesuai dengan unsur unsur yang berlaku, maka tidak akan dipidana.

Pada kasus di atas, ZA dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa karena pada saat itu ZA melakukan pembelaan terpaksa sesuai dengan unsur unsur pembelaan terpaksa yang ada di KUHP Pasal 49 Ayat (1) dan (2). Dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa salah satunya ialah pembelaan tersebut harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang telah mengancam dirinya atau orang lain. Asas ini juga disebut sebagai asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai oleh satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, semuanya harus proposional. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta

¹⁰ Nuryanti, *Kronologi Lengkap Pelajar Bunuh Begal: Spontan Tusuk Pelaku Begal Karena Teman Dekat Akan Diperkosa*. Dilihat pada, Sabtu 21 Maret 2020, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/23/kronologi-lengkap-pelajar-bunuh-begal-spontan-tusuk-pelaku-begal-karena-teman-dekat-akan-diperkosa>

¹¹ Pengadilan Negeri Kapanjen, Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN Atas Terdakwa Zainul Afandik.

benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu dan seksual.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana terurai diatas maka penulis dalam penulisan hukum ini memutuskan untuk menggunakan judul:

PENERAPAN HUKUM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) MENURUT PASAL 49 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Permasalahan yang hendak dibahas oleh penulis adalah berkenaan dengan hasil Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, yang bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada Pasal 49 Ayat (1) dan (2). Dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kapanjen), Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dalam putusan PN. Kapanjen bahwa melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Kematian” sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga terdakwa dijatuhkan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun.

1.2.2 Rumusan Masalah

Bahwa sesuai dengan judul skripsi ini, maka berikut Penulis melakukan identifikasi dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa untuk orang lain dalam rangka menghindari terjadinya tindak pidana asusila sebagai bagian dari alasan pemaaf dalam Hukum Pidana?
2. Mengapa Pembelaan Terpaksa tidak menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN terkait pembelaan terpaksa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka skripsi dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan undang undang tentang pembelaan terpaksa dalam pelaksanaannya di pengadilan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN terkait pembelaan terpaksa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Karya tulis ini diharapkan memiliki manfaat seperti :

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini bisa berguna guna untuk menambah pengetahuan dalam bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP dalam kasus di putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) dan (2) dalam kasus di putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai landasan utama dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kerangka teoritis berisikan teori teori hukum atau asas asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.¹² Aspek kepastian ini merujuk pada jaminan bahwa hukum harus sesuai dengan peraturan yang benar benar dijalankan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu raguan (Multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada suatu peraturan atau pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara fakta mencirikan hukum.¹³

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan putusan yang dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung dari hakim di pengadilan

¹² Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 'PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM', Dasar Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Hukum, Volume 01/Nomor 01 Juli, Tahun 2019, Hlm.13.

¹³ Cst Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, Hlm.385

berkaitan bagaimana dengan hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas mengakan keadilan dan kebenaran serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.¹⁴

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁵

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat menjadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan pada peraturan yang berlaku. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan kepada seseorang terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum

¹⁴ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14/ Nomor 2, Tahun 2014, Hlm. 216

¹⁵ Ibid, Hlm. 219

tanpa nilai kepastian hukum akan hilang makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi perilaku semua orang.¹⁶

2. Teori Pembuktian

Teori ini merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam macam alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku. Dari teori pembuktian ini, hakim dapat menerima dan menolak juga menilai suatu putusan yang akan diputus. Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam dunia pengadilan jika perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Secara teoritis, terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yakni:¹⁷

a) Pembuktian Menurut Undang Undang secara Positif.

Teori ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat alat bukti yang sah dan telah ditentukan oleh Undang Undang. Dengan tujuan untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dari segala tindakannya dengan melihat alat alat bukti yang sah.

b) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Belaka

Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini semata mata ditentukan oleh keyakinan hakim saja. Keyakinan tersebut didapatkan dari hakim berdasarkan alat alat bukti atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan

c) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis

Teori pembuktian ini melihat dari keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan alasan yang dapat diterima akal dan logis.

d) Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Negatif

HIR maupun KUHAP, Semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang Undang Negatif. Pasal 138 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, jika syarat syarat itu

¹⁶ Ibid, Hlm. 220

¹⁷ Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm.36

sudah terpenuhi maka hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar benar terjadi. Penjelasan Pasal 138 KUHP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.¹⁸

Teori ini jika dihubungkan dengan permasalahan kasus yang sudah dijelaskan pada latar belakang yaitu bahwa setiap perbuatan tindak pidana harus dilihat dari unsur unsurnya terlebih dahulu, apakah ada kesengajaan dalam melakukan perbuatan tindak pidananya atau tidak. Seperti perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa yang dimana jika seseorang yang melakukan tindakan itu demi melindungi diri sendiri maupun melindungi orang lain. Instansi penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengacara, maupun hakim harus mempertimbangkan dengan jelas apakah perbuatan seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa yang telah memenuhi semua unsur yang telah diperlukan salah atau tidak. Tujuan pembuktian ini yaitu untuk membuktikan apakah terdakwa benar dinyatakan bersalah dari semua segala tindakannya atau bebas dengan segala kebenaran bukti yang ada.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yakni orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif baik tertulis maupun lisan¹⁹. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman pihak manapun.

Berikut, merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat ahli, yaitu :²⁰

¹⁸ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti*, Yuridika, Volume 32/Nomor.01, Januari, 2017, hlm.23

¹⁹ H. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpana Mandiri, 2007, Hlm. 272.

²⁰ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

- a.) Menurut Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b.) Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan
- c.) Menurut CST. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman.

Hubungan teori ini dengan kasus yang penulis bahas yaitu makna teori ini sangat penting karena perlindungan hukum khususnya kepada masyarakat adalah hak dan tanggung jawab setiap negara dan penegakan hukum harus memperhatikan teori ini. Karena banyak kasus yang telah terjadi, dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak adanya perlindungan hukum bagi terdakwa, korban, maupun saksi sekalipun.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Pidana menurut Mezger adalah, aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.²¹
2. Tindak Pidana (*delict*, *delikt*, *offence*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Pembelaan Terpaksa adalah pembelaan yang bersifat terpaksa, yang dibela ialah dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan kesucilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau


²¹ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum., et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar, 27 Desember 2016, Hlm.10

ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan unsur yang terakhir adalah serangan itu melawan hukum.²²



²² Rr. Jannatul Firdaus, *Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Pembena*, Surabaya, 13 September 2017, Hlm. 1

1.4.3 Kerangka Pemikiran



hasil penelitian tersebut. Bab ini disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan yang berisi tentang hasil garis besar jawaban dalam permasalahan kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2

